



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PERHUBUNGAN**

Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 , Klaten, Jawa Tengah 57436  
Telepon (0272) 322241, Faksimile (0272) 325983  
Laman <https://dishub.klaten.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2024**

**TENTANG**  
**PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK**  
**PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**  
**TAHUN ANGGARAN 2024**

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KLATEN,**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyedia layanan pada Dinas Perhubungan Klaten yang bersih, tangkas, berkualitas dan profesional serta peningkatan pelayanan publik dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan, perlu ditunjuk petugas layanan ;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 134);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 6 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perhubungan di Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas layanan pada Dinas Perhubungan di Kabupaten Klaten, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini ;

- KEDUA : Segala biaya yang timbul scbagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Belanja Langsung Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dengan berlakunya keputusan ini, maka semua peraturan terkait petugas pelayanan publik sebelumnya dianggap tidak berlaku .

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten

}{ttd}

**Supriyono, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004

LAMPIRAN 1  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS  
PERHUBUNGAN  
NOMOR 12 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN  
PUBLIK PENGUJIAN KENDARAAN  
BERMOTOR

SUSUNAN PETUGAS PELAYANAN PUBLIK  
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DALAM PELAYANAN
1.	SAPTO WIDI HARSONO, A.Ma.PKB,S.IP,MM	Kepala Bidang Angkutan	Pengawas Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
2.	GUNAWAN ARIFIANTO, ST	Kasie Teknis Keselamatan Sarana Angkutan	Pengawas Layanan Pengujian Kendaraan Bermotor
3.	HENNY SILVIANA,A.Ma.PKB	JFT PKB Terampil	Operator SIMANUK
4.	NOVITARIA	THL	Petugas Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor
5.	MUH NUR KHOLIS S	THL	Petugas Pendaftaran Pengujian Kendaraan Bermotor
6.	HARIYADI PRABOWO	THL	Petugas Pencari Kartu Induk Uji Kendaraan Bermotor
7.	MUH FAIZAL ASROFI L	THL	Petugas Pencari Kartu Induk Uji Kendaraan Bermotor
8.	LARAS ARUMSARI	THL	Petugas Pembuat Surat Rekomendasi Numpang dan Mutasi
9.	UTOMO		Operator SIMANUK
10.	SIDIQ APRILIANTO	THL	Penguji Kendaraan
11.	ARIS WIBOWO P	THL	Penguji Kendaraan

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	TUGAS DALAM PELAYANAN
12.	BAMBANG NUGROHO	THL	Penguji Kendaraan
13.	ANGGA PAMUNGKAS	THL	Penguji Kendaraan
14.	IHWAN ANSORI, A.Md	JFT PKB Pelaksana Pemula	Penguji Kendaraan
15.	IRAWAN, A.Md	JFT PKB Pelaksana Pemula	Penguji Kendaraan
16.	YUDI ADI TAMA, ST	JFT PKB Mahir	Penguji Kendaraan
17.	RUDI HARTANTO, A.Md, ST	JFT PKB Penyelia	Penguji Kendaraan
18.	WIKAN MANTIQ ATMAJA, ST	JFT PKB Penyelia	Penguji Kendaraan
19.	BUDI SANTOSA, A.Md LLAJ	JFT PKB Penyelia	Penguji Kendaraan
20.	EDY WIDIYATMAKA, A.Md. LLAJ	JFT PKB Penyelia	Penguji Kendaraan

Ditetapkan di : Klaten  
Pada tanggal : 30 Januari 2024

Kepala Dinas Perhubungan  
Kabupaten Klaten



**Supriyono, S.Sos.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197011241998031004